



PENETAPAN

Nomor 382/Pdt.P/2023/PA.Sbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMOHON I, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan Belum Sekolah, pekerjaan Buruh Tani, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan Belum Sekolah, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Cirebon, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II (para Pemohon) dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 18 Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah Nomor 382/Pdt.P/2023/PA.Sbr tanggal 18 Juli 2023, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 1971 di Blok Jati Sura RT.038 RW.008 Desa Bakung Lor, Kecamatan Jamblang, Kabupaten Cirebon, namun pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon, berdasarkan Surat Keterangan Nomor : B-212/Kua.10.09.40/PW.01/06/2023 tertanggal 07 Juni 2023;

Hal. 1 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam Pernikahan tersebut yang menjadi Wali Nikah Ayah kandung Pemohon II yaitu Bapak **RASIJA** dengan penghulu nikah yaitu Bapak **LEBE ASMADI**, dengan mahar berupa uang tunai Rp. 10.000.00,- (Sepuluh Ribu Rupiah) dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu Bapak **KARMIN** (alm) dan Bapak **SASI** (alm);
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan pernikahan, baik menurut agama maupun perundang-undangan dan adat istiadat yang berlaku;
4. Bahwa ayah kandung Pemohon II (Bapak **RASIJA**) pada Hari Sabtu tanggal 12 April 1997 telah meninggal dunia di rumah kediamannya dikarenakan sakit tua, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/165-Des/VI/2023 tertanggal 07 Juni 2023;
5. Bahwa saat dilangsungkan akad pernikahan, Pemohon I dalam usia 20 tahun berstatus Janda, dan sedangkan Pemohon II dalam usia 16 tahun, berstatus Gadis / Perawan;
6. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada yang menggugat tentang keabsahan pernikahan tersebut, baik dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari masyarakat banyak;
7. Bahwa selama ikatan Pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dan telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak, bernama :
 - 7.1. Anak I, Perempuan, tempat tanggal lahir di Cirebon, 17 Agustus 1973;
 - 7.2. Anak II, Perempuan, tempat tanggal lahir di Cirebon, 12 Mei 1974;
 - 7.3. Anak III, Laki-laki;
 - 7.4. Anak IV, Perempuan, tempat tanggal lahir di Cirebon, 12 September 1979;
 - 7.5. Anak V, Perempuan, tempat tanggal lahir di Cirebon, 01 Juli 1985;

Hal. 2 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.6. Anak VI, Laki-laki, tempat tanggal lahir di Cirebon, 05 Maret 1986;

7.7. Anak VII, Laki-laki, tempat tanggal lahir di Cirebon, 01 April 1991;

7.8. Anak VIII, Laki-laki, tempat tanggal lahir di Cirebon, 05 Februari 1993

8. Bahwa Isbat Nikah ini diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II guna kepastian hukum / Legalitas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumber berkenaan memeriksa dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 1971 di Blok Jati Sura RT.038 RW.008 Desa Bakung Lor, Kecamatan Jamblang, Kabupaten Cirebon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II) untuk mencatatkan pernikahannya di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;

Hal. 3 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon II, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3209402205090019 tanggal 14 februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-3;
4. Asli Surat Kematian Nomor: 474.3/142165-Des/VI/2023 tanggal 07 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kuwu Desa Bakung Lor Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon, lalu bukti tersebut oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-4;
5. Asli Surat Keterangan Nomor: B-212/kua.10.09.40/PW.01/06/2023 tanggal 07 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon, lalu bukti tersebut oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-5;

Bahwa, di samping itu, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. Saksi I, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena tetangga para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan mengisbatkan pernikahan pernikahannya karena pernikahannya tidak tercatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon;
- Bahwa Saksi menyaksikan pernikahan tersebut, pada saat itu ada wali, ada dua saksi, ada mahar dan ada ijab kabul;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan tersebut dilaksanakan karena tidak ada halangan perkawinan dan selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;

Hal. 4 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah pindah agama;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan penetapan isbath nikah ini untuk bukti suami isteri dan juga untuk kepastian hukum / Legalitas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya;

2. Saksi II, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan mengisbatkan pernikahannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon;
- Bahwa Saya menyaksikan pernikahan tersebut, pada saat itu ada wali, ada dua saksi, ada mahar dan ada ijab kabul;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan karena tidak ada halangan perkawinan;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan penetapan isbath nikah ini untuk kepastian hukum / Legalitas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan penetapannya;

Hal. 5 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar mengisbatkan pernikahannya karena pernikahannya tersebut tidak tercatat, hal ini diperlukan untuk kepastian hukum / Legalitas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Sumber dan tidak dapat diganti dengan yang lainnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi Pemohon I dan Pemohon II tentang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakan tersebut, hal ini sesuai dengan maksud ketentuan dari Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan alat bukti (P.1 dan P.2) membuktikan bahwa perkara ini adalah menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Sumber;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.3) membuktikan pula bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bergaul dalam berumah tangga dan keberadaannya telah diakui sebagai suami isteri di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.4) membuktikan pula bahwa ayah kandung Pemohon II sebagai wali Nikah telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya alat bukti (P.5) membuktikan bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di muka persidangan dan dihubungkan dengan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 6 dari 9 hal.



- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 08 Agustus 1971 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan telah memenuhi syarat rukun perkawinan, karena walinya yang sah, ada mahar, ijab qabul serta disaksikan dua orang saksi;
- Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan yang dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa demikian juga terbukti pula pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dilaksanakan karena tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي و شاهدی عدل

Artinya :

" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa demikian juga dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 dikatakan sebagai berikut :

فاذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan (pernikahan) perempuan itu yang sesuai dengan dakwaannya, maka tetaplah pernikahannya tersebut";

Menimbang, bahwa demi ketertiban administrasi dalam kehidupan bermasyarakat, sesuai dengan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, maka

Hal. 7 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II agar mencatatkan pernikahannya tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 1971 di Blok Jati Sura RT.038 RW.008 Desa Bakung Lor, Kecamatan Jamblang, Kabupaten Cirebon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II) untuk mencatatkan pernikahannya di Wailayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Jum'at tanggal 11 bulan Agustus tahun 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 bulan Muharram tahun 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. SYARIP HIDAYAT, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. TAUFIQURROKHMANN, M.H. dan Drs. SUPYAN masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Hj. N. EMPAT PATONAH, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 8 dari 9 hal.



Ketua Majelis

ttd

Drs. SYARIP HIDAYAT, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. TAUFIQURROKHMAN, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. SUPYAN

Panitera Pengganti

ttd

Hj. N. EMPAT PATONAH, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	310.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	430.000,00

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Panitera,

H.ASIR PASIMBONG ALO, S.Ag., M.H.

Hal. 9 dari 9 hal.